

STANDAR PELAYANAN

BALAI MONITOR
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
KELAS I SEMARANG



Komplek Semarang Indah

Blok C III/1-3, Semarang 50144

Whatsapp : 0877-7000-0157/0899-3335-757

E-mail : upt_semarang@postel.go.id

Website : balmonsemarang.postel.go.id

2025

    BalmonSemarang

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.

- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

KATA PENGANTAR

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi. Tugas dan fungsi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang di antaranya memberikan pelayanan publik terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio, pelayanan perizinan berbasis web (e-Licensing), penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio, pelayanan penanganan gangguan frekuensi radio, penertiban pelanggaran atas penggunaan spektrum frekuensi radio, dan kegiatan sosialisasi penggunaan spektrum frekuensi radio.

Dalam rangka memberikan kepastian, menjamin kualitas dan meningkatkan kepercayaan pengguna layanan, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang menetapkan standar pelayanan. Standar pelayanan merupakan pedoman sekaligus komitmen penyelenggara layanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan tertib sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Melalui penyusunan standar layanan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang, seluruh informasi pelayanan terkait prosedur, persyaratan, biaya, dan waktu penyelesaian layanan dapat diakses dan dipahami dengan mudah oleh masyarakat. Kejelasan ini menjadi landasan penting dalam membangun kepercayaan publik serta memperkuat pengawasan terhadap kualitas layanan yang diberikan. Dengan penerapan standar pelayanan publik tersebut, diharapkan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang dapat terus memberikan layanan yang berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Demikian kami sampaikan, Pelayanan Prima adalah komitmen.

Terimakasih.

Semarang, 31 Juli 2025

Kepala Balai Monitor
Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Semarang,



Supriadi, S.H., M.H.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

DAFTAR STANDAR PELAYANAN
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I SEMARANG
TAHUN 2025

NO	JENIS LAYANAN
1	Pelayanan Asistensi, Konsultasi dan Pengaduan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) dan Sertifikasi Operator Radio (SOR)
2	Pelayanan Penanganan Gangguan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (SFR)
3	Pelayanan Penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR)
4	Pelayanan Pengambilan Sertifikat Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR) Perpanjangan
5	Pelayanan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Sertifikasi Operator Radio (SOR) Maritim

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	Nomor : 226 Tahun 2025
	Tanggal Terbit : 29 April 2021
	Tanggal Revisi : 25 Juli 2025
	Tanggal Berlaku : 5 Agustus 2025
	Jenis Pelayanan : Asistensi, Konsultasi dan Pengaduan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) dan Sertifikasi Operator Radio (SOR)
	Halaman : 1 dari 6 halaman

A. Komponen *Service Delivery*

Persyaratan Pelayanan	a. Permohonan langsung dilengkapi dengan data diri yang masih berlaku; b. Permintaan asistensi dan/atau konsultasi dan/atau pengaduan: data pemohon, jenis layanan (Spektrum Frekuensi Radio/Sertifikasi Operator Radio), status permintaan asistensi dan/atau konsultasi dan/atau pengaduan.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pemohon dapat menggunakan salah satu dari 4 (Empat) kanal untuk menyampaikan permintaan asistensi dan/atau konsultasi dan/atau pengaduan: 1. Loker Pelayanan Balmon Semarang di Kompleks Perumahan Semarang Indah Blok C.III No.1-3 Kel Tawang Mas, Kec Semarang Barat, Kota Semarang; 2. e-Mail : upt_semarang@postel.go.id; 3. Nomor telepon Kantor Balmon Semarang (024) 7617454; 4. WhatsApp Contact Centre Pelayanan Balmon Semarang 0899333575708; 087770000157. b. Petugas pelayanan mencatat data pemohon dan data permintaan asistensi dan/atau konsultasi dan/atau pengaduan melalui aplikasi e-Centrix; c. Petugas pelayanan memberikan layanan asistensi dan/atau konsultasi; d. Jika diperlukan dapat diberikan data dukung asistensi dan/atau konsultasi berupa brosur/leaflet

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	dan panduan dalam bentuk softcopy atau hardcopy; e. Jika diperlukan petugas pelayanan dapat melakukan asistensi kepada pemohon dalam hal perizinan online melalui perangkat komputer yang tersedia; f. Jika diperlukan petugas pelayanan dapat memberikan layanan asistensi dan/atau konsultasi secara intensif melalui pendampingan via zoom meeting online; g. Membuat laporan.
Jangka Waktu Penyelesaian	Permintaan asistensi dan/atau konsultasi dan/atau pengaduan ditanggapi dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja.
Biaya/Tarif	Tanpa biaya (gratis).
Produk Pelayanan	Laporan penanganan permintaan konsultasi, asistensi, dan pengaduan.
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. LAPOR! https://komdigi.lapor.go.id/ ; b. Contact Center DJID 159 ext.2; c. Nomer telepon Kantor Balmon Semarang (024) 7617454; d. Loker Pelayanan Balmon Semarang di Kompleks Perumahan Semarang Indah Blok C.III No.1-3 Kel Tawang Mas, Kec Semarang Barat, Kota Semarang; e. Chat online melalui website balmonsemarang.postel.go.id f. Media Sosial Instagram, Facebook, Twitter, YouTube @balmonsemarang ; g. WhatsApp Contact Centre Pelayanan Balmon Semarang 0899333575708; 087770000157.

B. Komponen *Manufacture*

Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
-------------	---

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	c. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi; d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit; e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika; f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; g. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran; h. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; i. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika; j. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Sektor Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika k. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; l. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Induk dan Ketentuan Teknis Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Keperluan Jasa Penyiaran Radio melalui Media Terestrial;
--	--

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	m. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia; n. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Besaran, Persyaratan, Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Rp 0,00 (Nol Rupiah) Atau 0% (Nol Persen) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika; o. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 526 Tahun 2023 tentang Indeks Biaya Penggunaan Lebar Pita, Indeks Biaya Daya Pancar Frekuensi, Dan Zona Penarifan untuk Penghitungan Biaya Penggunaan Hak Spektrum Frekuensi Radio Untuk Izin Stasiun Radio.
Jumlah Pelaksana	a. Kepala UPT (1 orang); b. Ketua Tim Kerja terkait pelayanan publik (1 orang); c. Pegawai yang ditugaskan untuk pelayanan publik (d disesuaikan dengan kebutuhan, minimal 2 orang).
Kompetensi Pelaksana	a. ASN Kementerian Komdigi; b. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Mampu mengoperasikan komputer; d. Memiliki kemampuan Manajerial; e. Memiliki kemampuan komunikasi (inter-personal); f. Memahami dan mampu menerapkan budaya pelayanan prima; g. Memahami proses Perizinan SFR dan SOR.
Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Kanal penyampaian permintaan konsultasi dan/atau asistensi dan/atau pengaduan: 1. Loket Pelayanan Balmon Semarang di Kompleks Perumahan Semarang Indah Blok C.III No.1-3 Kel Tawang Mas, Kec Semarang Barat, Kota Semarang; 2. e-Mail : upt_semarang@postel.go.id;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	3. Nomor telepon Kantor Balmon Semarang (024) 7617454; 4. WhatsApp Contact Centre Pelayanan Balmon Semarang 0899333575708; 087770000157. b. Sistem antrean di loket pelayanan (logbook tamu melalui google form dan pengambilan nomor melalui mesin antrian); c. Ruang tunggu, perangkat komputer/laptop, dan akses Internet; d. Sarana untuk kelompok rentan • Kursi roda; • Petugas Pemandu Disabilitas; • Tempat parkir khusus; • Ruang tunggu khusus; • Guiding Block; • Ruang Laktasi; • Area bermain anak; • Toilet Khusus; • Alat Bantu tuna rungu; • Website ramah disabilitas. e. Sistem antrean di loket pelayanan (logbook tamu melalui google form dan pengambilan nomor melalui mesin antrean); f. Sarana penunjang lainnya (tempat parkir, toilet, snack corner, musholla, alat fotokopi, penitipan helm dan jaket, alat pemadam api ringan (APAR), <i>Wifi connection, charging station</i>).
Pengawas Internal	a. Inspektorat Jenderal Kementerian Komdigi; b. Direktorat Layanan Infrastruktur Digital; c. Pengawasan melekat atasan langsung.
Jaminan Pelayanan	a. Core Values BerAKHLAK; b. Maklumat pelayanan; c. ISO 9001:2015; d. Kode Etik Pelayanan.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Aplikasi antivirus / anti-malware pada perangkat yang digunakan; b. <i>Non Disclosure Agreement</i> (NDA) untuk keamanan

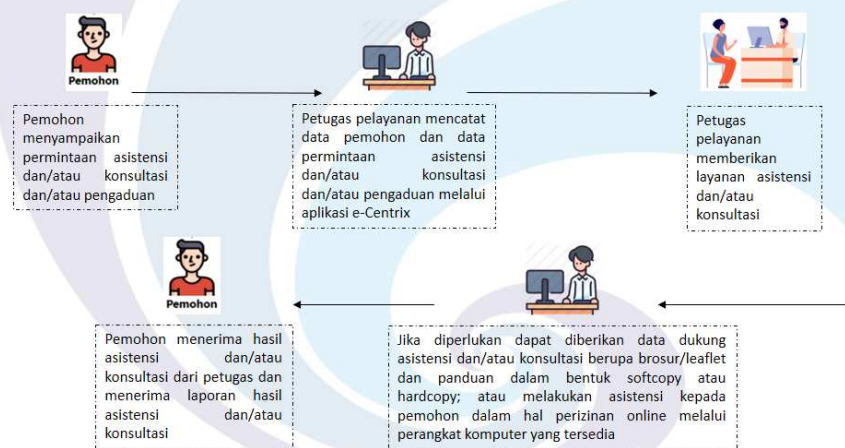
Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	data pribadi; c. Petugas keamanan (<i>security</i>).
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Monitoring dan Evaluasi minimal dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh UPT. Survey Kepuasan Masyarakat di loket pelayanan Balmon SFR Kelas I Semarang dan melalui link https://s.komdigi.go.id/jo6UY

C. Diagram Alur

Asistensi dan Konsultasi Perizinan SFR dan SOR



Alur Proses Asistensi, Konsultasi dan Pengaduan Perizinan SFR dan SOR

Ditetapkan di	: Semarang	
Pada Tanggal	: 5 Agustus 2025	
Revisi Ke	: 4	
Nama dan Paraf	Ketua Tim Kerja Sarana dan Prasarana Monitoring dan Layanan Amriah Syata	Paraf : 

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSRE**

	Nomor : 227 Tahun 2025 Tanggal Terbit : 29 April 2021 Tanggal Revisi : 25 Juli 2025 Tanggal Berlaku : 5 Agustus 2025 Jenis Pelayanan : Penanganan Gangguan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Halaman : 1 dari 6 halaman
---	---

A. Komponen *Service Delivery*

Persyaratan Pelayanan	Penanganan Gangguan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (SFR): - Surat/Laporan Pengaduan, yang paling sedikit memuat: - Nama pelapor - Nomor kontak pelapor - Alamat pelapor - Lokasi stasiun terganggu - Frekuensi terganggu - Sifat gangguan - Tanggal dan waktu terjadinya gangguan - Dalam hal laporan pengaduan disampaikan oleh pengguna spektrum frekuensi radio yang memiliki Izin Stasiun Radio (ISR), wajib mencantumkan nomor/salinan ISR dari stasiun yang terganggu; - Bukti dukung berupa foto, video dan/atau rekaman suara atas gangguan atau dugaan sumber gangguan.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Diagram alur penanganan gangguan dapat dilihat pada link berikut https://balmonsemarang.postel.go.id/lapor-gangguan-frekuensi/ - Masyarakat dapat menyampaikan laporan pengaduan gangguan penggunaan SFR melalui kanal berikut: - Secara luring (<i>offline</i>):

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	1. Surat yang ditujukan kepada Kepala Balmon SFR Kelas I Semarang; 2. Loker Pelayanan Balmon Semarang di Kompleks Perumahan Semarang Indah Blok C.III No.1-3 Kel Tawang Mas, Kec Semarang Barat, Kota Semarang; • Secara daring (<i>online</i>): 1. Website https://laporgangguan.sfr.postel.go.id/ 2. Contact Center Pelayanan DJID 159 ext.2 3. Nomor telepon Kantor Balmon Semarang (024) 7617454; 4. e-Mail : upt_semarang@postel.go.id 5. WhatsApp Contact Centre Pelayanan Balmon Semarang 0899333575708; 087770000157 c. Penanganan gangguan penggunaan SFR dilakukan oleh tim pelaksana tugas penanganan gangguan SFR yang ditetapkan oleh Kepala Balmon SFR Kelas I Semarang melalui Surat Perintah Tugas, dan terdiri atas: 1. Ketua Tim; 2. Pengendali Frekuensi Radio; 3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan 4. Unsur pendukung lainnya. d. Penanganan gangguan dilakukan melalui tahapan: 1. Tanggapan dan permintaan klarifikasi terhadap pihak pelapor 2. Analisa sumber gangguan 3. Inspeksi stasiun terganggu 4. Pelacakan sumber gangguan 5. Tindakan penanganan sumber gangguan 6. Pemberitahuan penanganan gangguan
Jangka Waktu Penyelesaian	Penanganan gangguan penggunaan SFR ditangani sesuai klasifikasi gangguan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	Monitoring dan Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio pasal 23
Biaya/Tarif	Tanpa biaya (gratis).
Produk Pelayanan	Laporan dilengkapi dengan Berita Acara Penanganan Gangguan Penggunaan SFR.
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. LAPOR! https://komdigi.lapor.go.id/; b. Contact Center DJID 159 ext.2; c. Nomer telepon Kantor Balmon Semarang (024) 7617454; d. Loker Pelayanan Balmon Semarang di Kompleks Perumahan Semarang Indah Blok C.III No.1-3 Kel Tawang Mas, Kec Semarang Barat, Kota Semarang; e. Chat online melalui website balmonsemarang.postel.go.id f. Media Sosial Instagram, Facebook, Twitter, YouTube @balmonsemarang ; g. WhatsApp Contact Centre Pelayanan Balmon Semarang 0899333575708; 087770000157.

B. Komponen *Manufacture*

Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi; d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit; e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika; f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
-------------	--

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	g. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran; h. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Sektor Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika; i. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; j. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia; k. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio Untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran Digital Terrestrial Pada Pita Frekuensi Radio Ultra High Frequency; l. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Induk dan Ketentuan Teknis Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Keperluan Jasa Penyiaran Radio melalui Media Terrestrial; m. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Alokasi Spektrum Frekuensi Radio untuk Dinas Maritim tentang Alokasi Kanal Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio Medium Frequency (MF)/High Frequency (HF), Very High Frequency (VHF) dan untuk Global Maritime Distress Safety System (GMDSS); n. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun 2024 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Sistem Komunikasi Microwave Link; o. Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 6 Tahun
--	--

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	2020 tentang Monitoring dan Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio.
Jumlah Pelaksana	a. Kepala UPT (1 orang); b. Ketua Tim Penanganan Gangguan(1 orang); c. Pengendali Frekuensi Radio (minimal 1 orang); d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (minimal 1 orang).
Kompetensi Pelaksana	a. ASN Kementerian Komdigi; b. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil); c. Pengendali Frekuensi Radio; d. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Mampu mengoperasikan komputer; f. Memiliki kemampuan Manajerial; g. Memiliki kemampuan komunikasi (inter-personal); h. Memahami dan mampu menerapkan budaya pelayanan prima; i. Memahami proses Perizinan SFR dan SOR.
Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Sistem pelaporan gangguan penggunaan SFR online: https://laporgangguan.sfr.postel.go.id/; b. Sistem antrian di loket pelayanan (logbook tamu melalui google form dan pengambilan nomor melalui mesin antrian); c. Ruang tunggu, perangkat komputer/laptop, dan akses Internet; d. Sarana untuk kelompok rentan • Kursi roda; • Petugas Pemandu Disabilitas; • Tempat parkir khusus ; • Ruang tunggu khusus; • Guiding Block; • Ruang Laktasi; • Area bermain anak; • Toilet Khusus; • Alat Bantu tuna rungu; • Website ramah disabilitas.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	e. Kanal penyampaian konsultasi dan pengaduan online f. Nomer telepon Kantor Balmon Semarang (024) 7617454; g. WhatsApp Contact Centre Pelayanan Balmon Semarang 0899333575708; 087770000157. h. Contact Center DJID 159 ext.2; i. Sistem informasi pelayanan (<i>digital signage</i>, brosur, website); j. Perangkat Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR); k. Mobil Unit SMFR; l. Sarana penunjang lainnya (tempat parkir, toilet, snack corner, musholla, penitipan helm dan jaket, alat fotokopi, alat pemadam api ringan (APAR), <i>WIFI connection</i>, <i>charging station</i>)
Pengawas Internal	a. Inspektorat Jenderal Kementerian Komdigi; b. Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital; c. Pengawasan melekat atasan langsung.
Jaminan Pelayanan	a. Core Values BerAKHLAK; b. Maklumat pelayanan; c. ISO 9001:2015; d. Kode Etik Pelayanan; e. Pemeliharaan rutin perangkat SMFR.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Aplikasi antivirus / anti-malware pada perangkat yang digunakan; b. <i>Non Disclosure Agreement</i> (NDA) untuk keamanan data pribadi; c. Petugas keamanan (<i>security</i>).
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Monitoring dan Evaluasi minimal dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh UPT. Survey Kepuasan Masyarakat di loket pelayanan Balmon SFR Kelas I Semarang dan melalui link https://s.komdigi.go.id/jo6UY

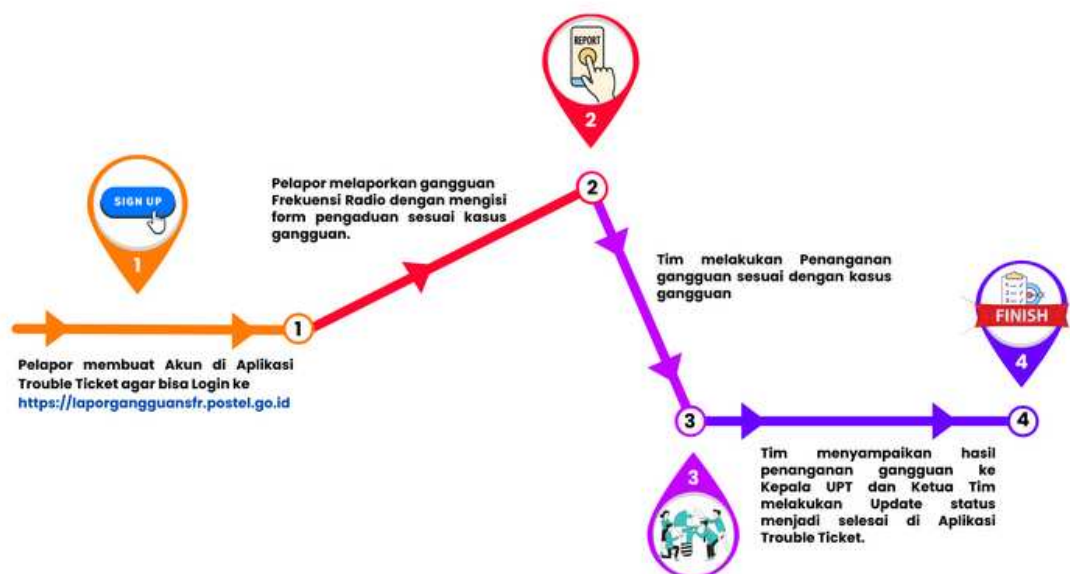
Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

C. Diagram Alur

ALUR PENANGANAN GANGGUAN

<https://laporgangguansfr.postel.go.id>



Alur Penanganan Laporan Gangguan

Ditetapkan di	: Semarang	
Pada Tanggal	: 5 Agustus 2025	
Revisi Ke	: 4	
Nama dan Paraf	Ketua Tim Kerja Sarana dan Prasarana Monitoring dan Layanan Amriah Syata	Paraf : 

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

	Nomor : 228 Tahun 2025 Tanggal Terbit : 29 April 2021 Tanggal Revisi : 25 Juli 2025 Tanggal Berlaku : 5 Agustus 2025 Jenis Pelayanan : Penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) Halaman : 1 dari 7 halaman
---	--

A. Komponen *Service Delivery*

Persyaratan Pelayanan	Persyaratan untuk mengikuti Ujian Negara Amatir Radio (UNAR): - Registrasi akun e-Licensing pada website https://iar-ikrap.postel.go.id; - Pas foto terbaru dengan latar belakang warna merah; - Foto atau scan KTP; - Surat rekomendasi organisasi yang ditandatangani oleh salah satu dari pengurus organisasi daerah khusus untuk peserta UNAR kenaikan tingkat; - Surat pernyataan tidak keberatan dari orang tua/wali atau keterangan kepala sekolah bagi yang belum berusia 17 Tahun.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Alur prosedur UNAR sesuai dengan diagram alir pada link berikut: https://balmonsemarang.postel.go.id/izin-amatir-radio-ikrap/ - UNAR diperuntukkan bagi: - Pemohon Izin Amatir Radio (IAR) baru (tingkat siaga) - Pemohon Izin Amatir Radio (IAR) kenaikan tingkat (Tingkat Penggalang dan Penegak); - Permohonan untuk mengikuti UNAR dimaksud pada huruf b diajukan melalui sistem perizinan daring (online) pada website https://iar-ikrap.postel.go.id;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	d. UNAR dilaksanakan secara <i>Computer Assisted Test</i> (CAT). Pemohon dapat memilih jadwal dan lokasi pelaksanaan UNAR; e. Permohonan peserta UNAR dilakukan verifikasi oleh panitia UNAR; f. Peserta UNAR yang telah memenuhi verifikasi akan menerima notifikasi konfirmasi kehadiran dalam UNAR terjadwal melalui e-mail peserta atau dapat pula melakukan konfirmasi kehadiran melalui fitur aplikasi akun peserta UNAR; g. Peserta UNAR yang telah melakukan konfirmasi kehadiran akan menerima kartu peserta UNAR yang telah diterbitkan di aplikasi; h. Peserta UNAR mengikuti penyelenggaraan UNAR sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan dengan membawa kartu peserta UNAR dan identitas diri yang masih berlaku; i. Nilai hasil kelulusan UNAR dapat dilihat pada aplikasi CAT dan diumumkan pada website e-Licensing. e. Sistem, Mekanisme dan Prosedur lebih lanjut diatur sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk
Jangka Waktu Penyelesaian	Penyelenggaraan UNAR sampai dengan hasil kelulusan UNAR dilaksanakan dalam 1 (satu) hari.
Biaya/Tarif	Rp. 0,- Sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Sektor Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
Produk Pelayanan	Hasil UNAR.
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. LAPOR! https://komdigi.lapor.go.id/; b. Contact Center DJID 159 ext.2; c. Nomor telepon Kantor Balmon Semarang (024) 7617454;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	d. Loker/Lounge Pelayanan Balmon Semarang di Kompleks Perumahan Semarang Indah Blok C.III No.1-3 Kel Tawang Mas, Kec Semarang Barat, Kota Semarang; e. Chat online melalui website (balmonsemarang.postel.go.id) f. Media Sosial Instagram, Facebook, Twitter, YouTube (@balmonsemarang); g. WhatsApp Contact Centre Pelayanan Balmon Semarang 0899333575708; 087770000157.
--	---

B. Komponen *Manufacture*

Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi; d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit; e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika; f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; g. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran; h. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Sektor Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
-------------	---

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	i. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk; j. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; k. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia; l. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital; m. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.
Jumlah Pelaksana	Panitia Penyelenggara UNAR terdiri dari: a. Ketua Panitia (1 orang) b. Sekretaris (1 orang) c. Anggota (disesuaikan dengan kebutuhan) Catatan: Jumlah total panitia minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 10% dari jumlah total peserta UNAR
Kompetensi Pelaksana	a. ASN Kementerian Komdigi; b. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Mampu mengoperasikan komputer serta sistem e-licensing dan aplikasi CAT; d. Memahami dan mampu menerapkan budaya pelayanan prima; e. Memahami proses Perizinan Amatir Radio.
Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Website e-Licensing (https://iar-ikrap.postel.go.id); b. Aplikasi CAT UNAR (https://cat.postel.go.id); c. Aplikasi pembelajaran dan try-out UNAR secara daring (https://seenow.postel.go.id); d. Kanal penyampaian permintaan konsultasi, pengaduan dan/atau asistensi; e. Loker Pelayanan Balmon Semarang di Kompleks Perumahan Semarang Indah Blok C.III No.1-3 Kel

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

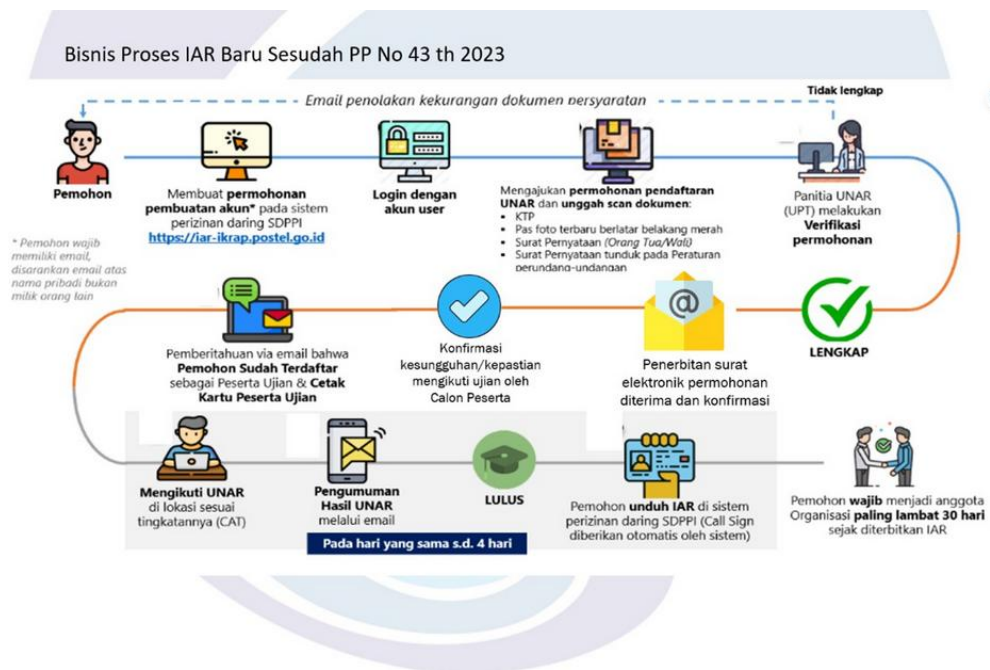
	Tawang Mas, Kec Semarang Barat, Kota Semarang; f. e-Mail : upt_semarang@postel.go.id g. Nomor telepon Kantor Balmon Semarang (024) 7617454, h. WhatsApp Contact Centre Pelayanan Balmon Semarang 0899333575708; 087770000157 i. Sistem antrian di loket pelayanan (logbook tamu melalui google form dan pengambilan nomor melalui mesin antrean); j. Ruang tunggu, perangkat komputer/laptop, dan akses Internet; k. Sarana untuk penyandang disabilitas: • Kursi roda; • Petugas Pemandu Disabilitas; • Tempat parkir khusus ; • Ruang tunggu khusus; • Guiding Block; • Ruang Laktasi; • Area bermain anak; • Toilet Khusus; • Alat Bantu tuna rungu; • Website ramah disabilitas. l. Sistem informasi pelayanan (<i>digital signage</i>, brosur, website); m. Sarana penunjang lainnya (tempat parkir, toilet, snack corner, musholla, loket penitipan helm dan jaket, alat fotokopi, alat pemadam api ringan (APAR), <i>charging station</i>).
Pengawas Internal	a. Inspektorat Jenderal Kementerian Komdigi; b. Auditor Penyelenggaraan UNAR dari Direktorat Layanan Infrastruktur Digital; c. Pengawasan melekat atasan langsung.
Jaminan Pelayanan	a. Core Values BerAKHLAK; b. Maklumat pelayanan; c. ISO 9001:2015; d. Kode Etik Pelayanan.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Aplikasi antivirus / anti-malware pada perangkat yang digunakan; b. <i>Non Disclosure Agreement</i> (NDA) untuk keamanan data pribadi; c. Petugas keamanan (<i>security</i>).
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan UNAR minimal dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh UPT selaku panitia UNAR dan Direktorat Layanan Infrastruktur Digital Ditjen Infrastruktur Digital selaku auditor penyelenggaraan UNAR di UPT. Survey Kepuasan Masyarakat di akhir pelaksanaan CAT UNAR melalui link: https://s.komdigi.go.id/jo6UY

C. Diagram Alur

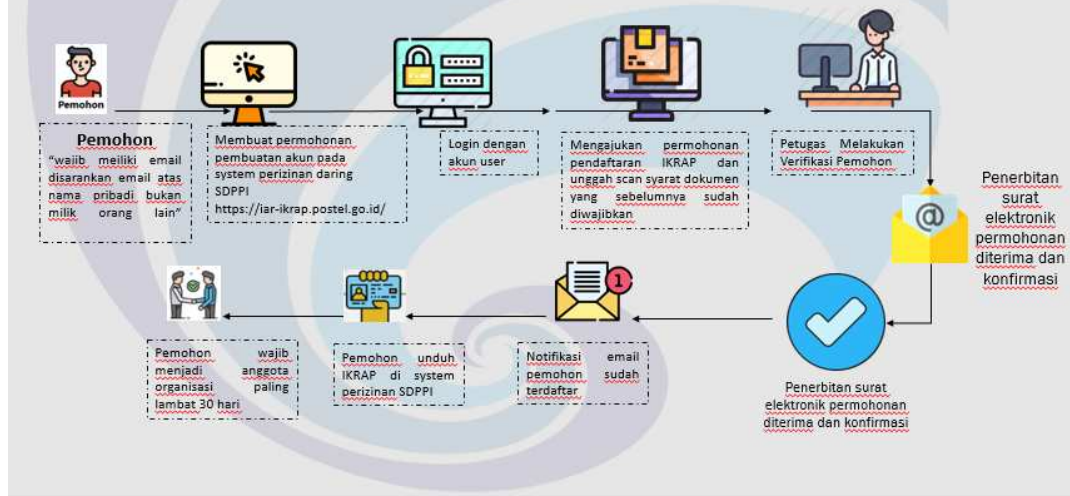


Proses Permohonan IAR Baru

Catatan :

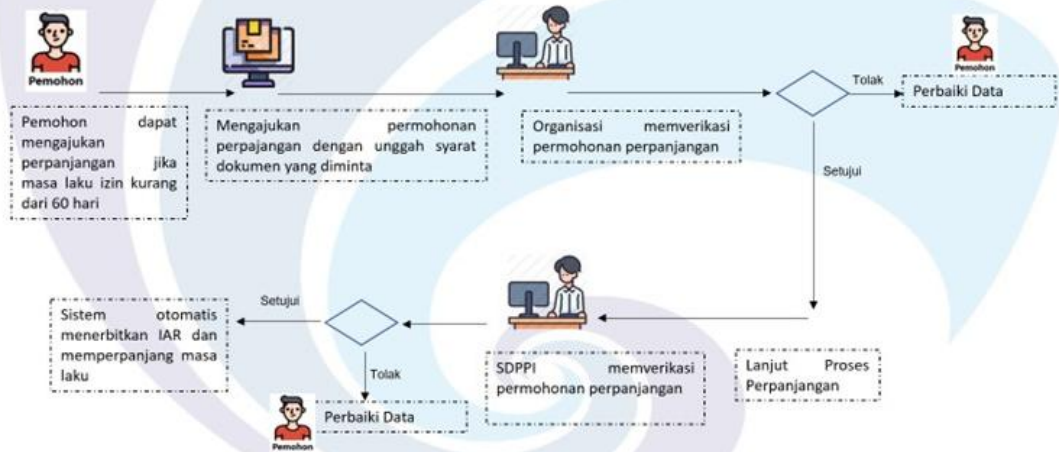
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

Bisnis Proses IKRAP Baru Sesudah PP No 43 th 2023



Proses Permohonan IKRAP Baru

Perpanjangan IAR dan IKRAP



Proses Permohonan Perpanjangan IAR dan IKRAP

Ditetapkan di	: Semarang	
Pada Tanggal	: 5 Agustus 2025	
Revisi Ke	: 4	
Nama dan Paraf	Ketua Tim Kerja Sarana dan Prasarana Monitoring dan Layanan Amriah Syata	Paraf : 

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

	Nomor	: 229 Tahun 2025
	Tanggal Terbit	: 1 Maret 2022
	Tanggal Revisi	: 25 Juli 2025
	Tanggal Berlaku	: 5 Agustus 2025
	Jenis Pelayanan	: Pengambilan Sertifikat Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR) Perpanjangan
	Halaman	: 1 dari 6 halaman

A. Komponen *Service Delivery*

Persyaratan Pelayanan	Persyaratan untuk mengikuti Pengambilan Sertifikat REOR Perpanjangan : - QR Code Booking Online melalui aplikasi <i>Booking Online</i> https://antrian.postel.go.id/ - KTP atau Surat Kuasa; - Buku Sertifikat Yang Lama (Asli); - Pas Photo 4x6 1 (satu) lembar background putih, baju putih, dasi hitam;
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Alur prosedur Pengambilan Sertifikat REOR Perpanjangan sesuai dengan diagram alir pada link berikut: https://balmonsemarang.postel.go.id/perpanjangan-sertifikat-reor/ - Pemohon melakukan booking tanggal pengambilan sertifikat via aplikasi dan mendapatkan QR Code (cukup menggunakan client ID): - Pemohon datang ke lokasi loket pelayanan Balmon SFR Kelas I Semarang dengan membawa QR Code dan Sertifikat lama yang ASLI; - Petugas Loker Pelayanan Balmon SFR Kelas I Semarang melakukan verifikasi pemohon/wakil pengambilan stiker perpanjangan dan melakukan scanning QR Code ;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	e. Penyerahan Sertifikat REOR perpanjangan dan validasi status pengambilan (selesai atau tidak) di aplikasi booking online;
Jangka Waktu Penyelesaian	Proses Pengambilan Sertifikat REOR Perpanjangan di loket pelayanan Balmon SFR Kelas I Semarang maksimal 10 Menit (jika seluruh persyaratan dan tidak ada kendala jaringan/koneksi internet)
Biaya/Tarif	Rp. 0,- Sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Sektor Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
Produk Pelayanan	Sertifikat REOR Perpanjangan.
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. LAPOR! https://komdigi.lapor.go.id/ ; b. Contact Center DJID 159 ext.2; c. Nomer telepon Kantor Balmon Semarang (024) 7617454; d. Loket Pelayanan Balmon Semarang di Kompleks Perumahan Semarang Indah Blok C.III No.1-3 Kel Tawang Mas, Kec Semarang Barat, Kota Semarang; e. <i>Chat online</i> melalui website (balmonsemarang.postel.go.id) f. Media Sosial Instagram, Facebook, Twitter, YouTube (@balmonsemarang); g. WhatsApp Contact Centre Pelayanan Balmon Semarang 0899333575708; 087770000157.

B. Komponen *Manufacture*

Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi; d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
-------------	---

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika; f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; g. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran; h. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Sektor Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika; i. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio; j. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; k. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio; l. Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Sistem Mara Bahaya dan Keselamatan Maritim Global Non Konvensi SOLAS.
Jumlah Pelaksana	a. Kepala UPT (1 orang); b. Ketua Tim Kerja terkait pelayanan publik (1 orang); c. Pegawai yang ditugaskan untuk pelayanan publik (disesuaikan dengan kebutuhan, minimal 2 orang).
Kompetensi Pelaksana	a. ASN Kementerian Komdigi; b. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Mampu mengoperasikan komputer serta sistem e-

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	licensing dan aplikasi <i>booking online</i>; d. Memahami dan mampu menerapkan budaya pelayanan prima; e. Memahami proses perizinan REOR.
Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Web e-Licensing REOR (https://reor.postel.go.id) b. Aplikasi Booking Online (https://antrian.postel.go.id/); c. Kanal penyampaian permintaan konsultasi, pengaduan dan/atau asistensi; d. Loker Pelayanan Balmon Semarang di Kompleks Perumahan Semarang Indah Blok C.III No.1-3 Kel Tawang Mas, Kec Semarang Barat, Kota Semarang; e. e-Mail : upt_semarang@postel.go.id f. Nomor telepon Kantor Balmon Semarang (024) 7617454, g. <i>WhatsApp Contact Centre</i> Pelayanan Balmon Semarang 0899333575708; 087770000157 h. Sistem antrean di loket pelayanan (<i>logbook</i> tamu melalui <i>google form</i> dan pengambilan nomor melalui mesin antrean); i. Ruang tunggu, perangkat komputer/laptop, dan akses Internet; j. Sarana untuk penyandang disabilitas • Kursi roda; • Petugas Pemandu Disabilitas; • Tempat parkir khusus ; • Ruang tunggu khusus; • Guiding Block; • Ruang Laktasi; • Area bermain anak; • Toilet Khusus; • Alat Bantu tuna rungu; • Website ramah disabilitas • Tempat parkir khusus disabilitas; k. Sistem informasi pelayanan (<i>digital signage</i>, brosur, website);

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	l. Sarana penunjang lainnya (tempat parkir, toilet, snack corner, musholla, Loker Penitipan Helm dan Jaket, <i>WIFI connection</i> , alat fotokopi, alat pemadam api ringan (APAR), <i>charging station</i>).
Pengawas Internal	a. Inspektorat Jenderal Kementerian Komdigi; b. Auditor Penyelenggaraan Perizinan REOR dari Direktorat Layanan Infrastruktur Digital; c. Pengawasan melekat atasan langsung.
Jaminan Pelayanan	a. Core Values BerAKHLAK; b. Maklumat pelayanan; c. ISO 9001:2015; d. Kode Etik Pelayanan.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Aplikasi antivirus / anti-malware pada perangkat yang digunakan; b. Non Disclosure Agreement (NDA) untuk keamanan data pribadi; c. Petugas keamanan (security).
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Monitoring dan Evaluasi minimal dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh UPT dan Direktorat Layanan Infrastruktur Digital Ditjen Infrastruktur Digital selaku penerbit sertifikat REOR perpanjangan. Survey Kepuasan Masyarakat diisi oleh penerima layanan melalui link: https://s.komdigi.go.id/jo6UY

C. Diagram Alur

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Alur Permohonan Sertifikat REOR Perpanjangan

Ditetapkan di	: Semarang	
Pada Tanggal	: 5 Agustus 2025	
Revisi Ke	: 3	
Nama dan Paraf	Ketua Tim Kerja Sarana dan Prasarana Monitoring dan Layanan Amriah Syata	Paraf : 

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	Nomor : 230 Tahun 2025 Tanggal Terbit : 5 Agustus 2025 Tanggal Revisi : - Tanggal Berlaku : 5 Agustus 2025 Jenis Pelayanan : Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Sertifikasi Operator Radio (SOR) Maritim Halaman : 1 dari 6 halaman
---	---

A. Komponen *Service Delivery*

Persyaratan Pelayanan	Persyaratan untuk mengikuti Bimtek Sertifikasi Operator Radio (SOR) Dinas Maritim: - Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Pas foto terbaru dengan latar belakang warna putih; - Bagi Peserta Bimtek khusus IKRAN melampirkan Surat keterangan berupa : - Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) yang masih berlaku; atau - Surat Keterangan Sebagai Pelaku Usaha atau Pelaku Pendukung yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi/Kabupaten/Kota atau Pelabuhan Perikanan Setempat; - Surat Keterangan Sebagai Operator Radio. bagi Operator Stasiun Radio di Pelabuhan Perikanan atau ASN;
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Alur prosedur Bimtek SOR Maritim sebagai berikut : - Pemohon wajib memiliki email, disarankan email atas nama pribadi bukan milik orang lain: - Bimtek SRC/LRC/IKRAN: - Proses administrasi pendaftaran: https://serena.postel.go.id, dengan mengunggah KTP dan Pasfoto berwarna latar putih ukuran 3x4

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	2. Mengikuti Bimbingan Teknis Operator Radio Non SOLAS dengan Materi terdiri dari: Peraturan Radio, Teknik Radio, Teleponi radio / Tata cara komunikasi maritime (praktik) (Total kegiatan sekitar 2 - 3 jam) 3. Evaluasi oleh Pengajar: Nilai Pre-Test dan Nilai Post-Test dengan Kategori Nilai : • 0 – 50 : Cukup • 51 - 80 : Baik • 81 – 100 : Sangat Baik 4. Notifikasi kelulusan disampaikan melalui e-mail peserta; 5. Sertifikat SRC/LRC diterbitkan sesuai dengan wilayah operasi kapal (A1 s.d A3) dengan masa laku SEUMUR HIDUP, e-Certificate dapat diunduh pada akun SERENA. 6. Sertifikat IKRAN digital ber-TTE yg dapat diunduh dengan masa laku 5 (lima) tahun
Jangka Waktu Penyelesaian	Penyelenggaraan Bimtek SOR Maritim sampai dengan hasil kelulusan Bimtek SOR dilaksanakan dalam 1 (satu) hari.
Biaya/Tarif	Rp. 0,- Sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Sektor Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
Produk Pelayanan	Hasil Bimtek.
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. LAPOR! https://komdigi.lapor.go.id/; b. Contact Center DJID159 ext.2; c. Nomer telepon Kantor Balmon Semarang (024) 7617454; d. Loker Pelayanan Balmon Semarang di Kompleks Perumahan Semarang Indah Blok C.III No.1-3 Kel Tawang Mas, Kec Semarang Barat, Kota Semarang; e. Chat online melalui website (balmonsemarang.postel.go.id)

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	f. Media Sosial Instagram, Facebook, Twitter, YouTube (@balmonsemarang); g. WhatsApp Contact Centre Pelayanan Balmon Semarang 0899333575708; 087770000157: h. Whatsapp Contact Centre Pelayanan Loker MOTS 081391391857.
--	---

B. Komponen *Manufacture*

Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi; d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit; e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika; f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; g. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran; h. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2023 tentang Komunikasi Radio Umum Untuk Mendukung Sektor Perikanan; i. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2022 tentang Alokasi Spektrum Frekuensi Radio untuk Keperluan Dinas Maritim; j. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio; k. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia.
-------------	--

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	I. Peraturan Direktur Jenderal SDPPI No.5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Kecakapan Operator Radio GMDSS Non Konvensi SOLAS.
Jumlah Pelaksana	Panitia Penyelenggara Bimtek SOR Maritim terdiri dari: - Ketua Panitia (1 orang) - Sekretaris (1 orang) - Anggota (d disesuaikan dengan kebutuhan) - Catatan: Jumlah total panitia minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 10% dari jumlah total peserta Bimtek
Kompetensi Pelaksana	- ASN Kementerian Komdigi; - Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Mampu mengoperasikan komputer serta sistem e-licensing dan aplikasi Serena; - Memahami dan mampu menerapkan budaya pelayanan prima; - Memahami proses bisnis Bimtek SOR Maritim.
Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Website sistem layanan https://serena.postel.go.id; - Kanal penyampaian permintaan konsultasi, pengaduan dan/atau asistensi; - Loket Pelayanan Balmon Semarang di Kompleks Perumahan Semarang Indah Blok C.III No.1-3 Kel Tawang Mas, Kec Semarang Barat, Kota Semarang; - e-Mail : upt_semarang@postel.go.id - Nomor telepon Kantor Balmon Semarang (024) 7617454, - WhatsApp Contact Centre Pelayanan Balmon Semarang 0899333575708; 087770000157 - Whatsapp Contact Centre Pelayanan Loket MOTS 081391391857. - Sistem antrean di loket pelayanan (logbook tamu melalui google form dan pengambilan nomor melalui mesin antrean);

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	i. Ruang tunggu, perangkat komputer/laptop, dan akses Internet; j. Sarana untuk penyandang disabilitas: • Kursi roda; • Petugas Pemandu Disabilitas; • Tempat parkir khusus ; • Ruang tunggu khusus; • Guiding Block; • Ruang Laktasi; • Area bermain anak; • Toilet Khusus; • Alat Bantu tuna rungu; • Website ramah disabilitas. k. Sistem informasi pelayanan (digital signage, brosur, website); l. Sarana penunjang lainnya (tempat parkir, toilet, snack corner, musholla, loket penitipan helm dan jaket, alat fotokopi, alat pemadam api ringan (APAR), charging station).
Pengawas Internal	a. Inspektorat Jenderal Kementerian Komdigi; b. Auditor Penyelenggaraan Bimtek SOR Maritim dari Direktorat Layanan Infrastruktur Digital; c. Pengawasan melekat atasan langsung.
Jaminan Pelayanan	a. Core Values BerAKHLAK; b. Maklumat pelayanan; c. ISO 9001:2015; d. Kode Etik Pelayanan.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Aplikasi antivirus / anti-malware pada perangkat yang digunakan; b. Non Disclosure Agreement (NDA) untuk keamanan data pribadi; c. Petugas keamanan (security).
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Bimtek SOR Maritim minimal dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh UPT selaku panitia Bimtek dan Direktorat Layanan Infrastruktur Digital Ditjen Infrastruktur Digital selaku auditor penyelenggaraan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	Bimtek SOR Maritim di UPT. Survey Kepuasan Masyarakat di akhir pelaksanaan Bimtek SOR Maritim melalui link: https://s.komdigi.go.id/jo6UY
--	---

C. Diagram Alur



Alur Proses Bimtek SRC-LRC dan IKRAN

Ditetapkan di	: Semarang	
Pada Tanggal	: 5 Agustus 2025	
Revisi Ke	: 00	
Nama dan Paraf	Ketua Tim Kerja Sarana dan Prasarana Monitoring dan Layanan Amriah Syata	Paraf : 

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**